



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, Tempat/Tanggal lahir : ██████████,
Agama : ██████████, Pekerjaan : ██████████, Alamat :
di ██████████ Kabupaten
Aceh Tenggara Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada ██████████,
Keduanya adalah Advokat berkantor pada ██████████
██████████ yang beralamat di ██████████
██████████ Kabupaten Aceh Tenggara
Provinsi Aceh, Alamat Elektronik Email : Umadi46@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ██████████, sebagai
Penggugat;

Lawan

██████████, Tempat/Tanggal lahir : ██████████
██████████, Agama : ██████████, Pekerjaan : ██████████, Alamat : di
██████████ Kabupaten Tapanuli Utara
Provinsi Sumatera Utara - ██████████
██████████ Kabupaten Tapanuli Utara
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal [REDACTED] dalam Nomor Register : 16/Pdt.G / 2024/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] dan baru tercatat pada tanggal [REDACTED] di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] Tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara dengan menempati Rumah yang di sediakan oleh orang tua Tergugat;
3. Bahwa di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat Menjalani kehidupan sehari-hari dengan berjualan barang-barang klontong;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang di beri nama :
 - 4.1. [REDACTED], Jenis kelamin [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] ;
 - 4.2. [REDACTED], Jenis Kelamin [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED];
5. Bahwa kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama lebih kurang hanya sekira 7 (tujuh) bulan karena di bulan selanjutnya perubahan pada diri Tergugat sangat jelas yaitu tergugat sering meminta duit kepada Penggugat dengan keperluan yang tidak jelas dan karena Keperluan yang tidak jelas penggugat jarang memberi uang tersebut dan hal tersebut membuat tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan cara menampar Penggugat;
6. Bahwa kejadian tersebut lebih parah lagi ketika Penggugat Mengetahui bahwa Tergugat ternyata kecanduan Narkoba yang membuat hati Penggugat Hancur dan belakangan juga Penggugat ketahui Tergugat sudah di Tahan karena Narkoba dan sedang menjalani hukuman di Rutan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, di Desa Hutagalung Sialuompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

7. Bahwa kekerasan yang Penggugat alami tidak sampai di situ saja pernah di suatu waktu yang Penggugat sudah lupa waktunya, kondisi Toko yang sunyi dan sepi pembeli, membuat tergugat Marah-marah karena ketika Tergugat meminta uang karena toko sepi Tergugat mengurungkan niatnya dan melampiaskannya kepada penggugat dengan cara menampar penggugat hingga lebam pada bagian wajah Penggugat;

8. Bahwa mengalami hal demikian Penggugat sering menangis karena melihat perlakuan Tergugat yang tidak berubah mulai dari Kecanduan Narkoba dan kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara lahir;

9. Bahwa semula Penggugat mengira Kelakuan Tergugat akan berubah hingga Kami mempunya 2 (dua) orang anak Tergugat ternyata tidak berubah dan membuat Penggugat Putus Harapan dan Puncaknya terjadi Pada tanggal 18 November 2012 ketika Penggugat terlambat mengasih Makan Ternak karena habis pulang dari Kegiatan dan di situlah Tergugat marah-marah dan meluapkannya kepada Penggugat dengan Cara menampar Pipi Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk Pergi dari Rumah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak ada Keluarga Penggugat yang mau menerima Penggugat lagi, Dan tidak tahan lagi dengan Perkataan tersebut, Penggugat menghubungi keluarga di Kampung halaman Dan menceritakan kejadian antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat di minta untuk pulang dan pada malamnya Penggugat tidak lagi tidur di Rumah kediaman bersama dan Penggugat memilih tidur di Rumah saudara di sekitaran tempat Kediaman bersama dan pada hari itu juga Penggugat langsung pergi dengan membawa anak-anak meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari kekerasan yang lebih parah lagi yang akan sangat mungkindi lakukan tergugat;

10. Bahwa, Penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga penggugat dengan Tergugat, antara lain dengan bersabar dan berharap adanya kesadaran dari Tergugat

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membujuk supaya Penggugat kembali ke Rumah kediaman bersama dan kembali mencoba memperbaiki kondisi Rumah Tangga yang telah terlanjur berantakan, Namun harapan tersebut pupus karena Tergugat sampai saat ini tidak melakukan hal tersebut dan dari kejadian terakhir tersebut hingga sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberi nafkah apapun kepada Penggugat dan anak-anak;

11. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah diketahui pihak keluarga Penggugat dan Pihak keluarga Tergugat dan mereka juga telah memberi nasehat untuk menyadarkan Tergugat akan Pentingnya sosok ibu dalam kehidupan Rumah tangga, namun juga tetap tidak berhasil karena komunikasi yang memang sudah tidak baik dan bahkan terputus/saling tidak menghiraukan;

12. Bahwa segenap persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengarahkan Penggugat pada keyakinan tidak ada lagi harapan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Justru pengajuan Gugatan ini berdasar pada keyakinan Penggugat yakni untuk mendapatkan kepastian Hukum akan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mencegah diri Penggugat dari tindakan-tindakan yang dilarang/melanggar Hukum, ajaran agama dan adat istiadat di masyarakat;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, Penggugat sudah mantap hati bahwa perceraian/perpisahannya dari diri Tergugat adalah hal terbaik untuk masa depan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukan di atas kiranya dapat di terima dan dapat pula di putus oleh Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal [REDACTED], yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] Tertanggal [REDACTED] ; Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan mencatatkan di Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan Sekaligus Menerbitkan Akta Perceraian Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Kutacane c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya [REDACTED] [REDACTED], akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 9 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED] Kepala Keluarga [REDACTED] tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama [REDACTED] yang diketahui oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya fotocopy dari fotocopy sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat meminta cerai karena Penggugat ada

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon kepada orangtua saksi memberitahukan ada pemukulan dibagian wajah pelipis Penggugat dan Penggugat diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan pesta di daerah tarutung pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya memiliki usaha toko kelontong dan Penggugat ikut membantu di toko tersebut;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dan datang ke kutacane pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat tinggal di kutacane bersama dengan orangtuanya yang berada di [REDACTED] Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bersama dengan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengantarkan Penggugat ke tarutung menjumpai Tergugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 datanglah Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya dimana Tergugat mengatakan kepada keluarga kami ajari dulu Penggugat ini kalau sudah kalian ajari baru Tergugat jemput nanti, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang berada dalam tahanan dikantor polisi karena memakai narkoba;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah memiliki pekerjaan lulus menjadi guru SD P3K;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sekolah kelas III SMP dan kelas I SMA;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Tergugat mengirim anak-anaknya uang untuk belanja;
- Bahwa saksi tidak keberatan Penggugat dipisahkan saja dengan Tergugat karena sudah terlalu lama berpisah dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat meminta cerai karena Penggugat ada menelpon kepada orangtua saksi memberitahukan ada pemukulan dibagian wajah pelipis Penggugat dan Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan pesta di daerah tarutung pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya memiliki usaha toko kelontong dan Penggugat ikut membantu di toko tersebut;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dan datang ke kutacane pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat tinggal di kutacane bersama dengan orangtuanya yang berada di [REDACTED] Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bersama dengan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengantarkan Penggugat ke tarutung menjumpai Tergugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 datanglah Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya dimana Tergugat mengatakan kepada keluarga kami ajari dulu Penggugat ini kalau sudah kalian ajari baru Tergugat jemput nanti, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang berada dalam tahanan dikantor polisi karena memakai narkoba;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah memiliki pekerjaan lulus

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



menjadi guru SD P3K;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sekolah kelas III SMP dan kelas I SMA;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Tergugat mengirim anak-anaknya uang untuk belanja;
- Bahwa saksi tidak keberatan Penggugat dipisahkan saja dengan Tergugat karena sudah terlalu lama berpisah dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 7 (tujuh) bulan menikah terjadi perubahan pada diri Tergugat dimana Tergugat sering meminta duit kepada Penggugat dengan keperluan yang tidak jelas dan membuat Tergugat sering marah-marrah serta melakukan kekerasan dengan cara menampar Penggugat kemudian Penggugat mengira Tergugat akan berubah hingga mempunyai 2 (dua) orang anak namun ternyata Tergugat tidak berubah puncaknya terjadi pada tanggal 18 November 2012 ketika Penggugat terlambat memberikan makan ternak karena habis pulang dari kegiatan dan di situlah Tergugat marah-marrah dan meluapkannya kepada Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak ada keluarga Penggugat yang mau menerima Penggugat lagi karena tidak tahan lagi dengan perkataan tersebut, Penggugat menghubungi keluarga di kampung halaman

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menceritakan kejadian antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat di minta untuk pulang dan pada malamnya Penggugat tidak lagi tidur di rumah kediaman bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih tidur di rumah saudara di sekitaran tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat langsung pergi dengan membawa anak-anak meninggalkan kediaman Tergugat untuk menghindari kekerasan yang lebih parah lagi yang akan sangat mungkin di lakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat memohon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama ██████ yang bernama ██████ ██████ di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal ██████ dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████ ██████ tertanggal ██████, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Kutacane sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

“b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.”;

“c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.”;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 jo pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan : bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan kepada Tergugat diketahui alamat dan tempat tinggal Tergugat saat ini adalah di [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sehingga menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, namun

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta Tergugat tetap tidak hadir sehingga putusan verstek dapat dijatuhkan meskipun kompetensi relatif terhadap gugatan cerai tidak diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya dikarenakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa namun terhadap hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut terdapat alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatannya ditempat kediaman Penggugat dikarenakan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tanggal 18 November 2012 atau lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo oleh karena Penggugat berstatus [REDACTED] maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara formil apakah Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari atasannya oleh karena itu kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat sejak sidang pertama dilaksanakan untuk mendapatkan izin dari pejabat sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP 10/1983) jo PP 45/1990 Tentang [REDACTED] dengan perubahannya akan tetapi setelah sidang berjalan ternyata Penggugat belum mendapatkan surat izin perceraian yang dimaksud dan Penggugat tetap berteguh melanjutkan gugatan permohonan cerainya;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah membuat surat pernyataan berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy Surat Pernyataan atas nama [REDACTED] yang diketahui oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang pada pokoknya Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala resiko dari pimpinan/pejabat atasannya akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP 10/1983) jo PP 45/1990 Tentang [REDACTED] dengan perubahannya tersebut adalah merupakan peraturan disiplin pegawai dan bukan merupakan hukum acara maupun hukum materiil dari hukum perkawinan maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara sehingga dengan didasari oleh bukti surat P-6 dengan segala akibat hukumnya pemeriksaan gugatan permohonan cerai dari Penggugat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 masing-masing bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya fotocopy dari fotocopy serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum point 1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karenanya petitum point 1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian apakah benar perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-2 yaitu merupakan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal [REDACTED], dimana bukti surat tersebut didukung fakta kebenarannya oleh keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum agamanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusny suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas terdapat 2 (dua) alasan perceraian yang menjadi pokok gugatan Penggugat pertama salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan kedua antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan menikah, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan cara menampar Penggugat dikarenakan Tergugat sering meminta duit kepada Penggugat dengan keperluan yang tidak jelas puncaknya terjadi pada tanggal 18 November 2012 Penggugat pergi dari rumah tanpa izin Tergugat pulang kekampung halaman dengan membawa anak-anak meninggalkan kediaman Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah lama bertempat tinggal sebagaimana bukti surat tersebut dan hal tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anak-anaknya tanpa ijin dan karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2012 dimana hal tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan kembali atau tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari apalagi salah satu pihak yaitu Penggugat telah menyatakan sudah tidak mau lagi kepada Tergugat, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem point 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutacane dan Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara)

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutacane) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama ██████ yang bernama ██████ di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal ██████ dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████ tertanggal ██████, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutacane dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp204.000,00- (dua ratus empat ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari **Kamis tanggal 7 November 2024**, oleh kami [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari **Senin tanggal 11 November 2024**.

Hakim Anggota-anggota

Dto

[REDACTED]

Dto

[REDACTED]

Hakim Ketua,

Dto

[REDACTED]

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn



Dto



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	54.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp204.000,00- (dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktn